



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NO: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)**

***A JURIDICAL ANALYSIS PROTECTION LAW ABOUT CHILD
AS RAPE CRIME ACT VICTIM
(MANDAILING NATAL COURT OF FIRST INSTANCE
VERDICT NUMBER: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)***

**MEIDITA ANDRIANI
NIM 060710191002**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NO: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)**

***A JURIDICAL ANALYSIS PROTECTION LAW ABOUT CHILD
AS RAPE CRIME ACT VICTIM
(MANDAILING NATAL COURT OF FIRST INSTANCE
VERDICT NUMBER: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)***

**MEIDITA ANDRIANI
NIM 060710191002**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**Ya ayyuhal lazina amanu ku nu qowwamina bil qisti syuhadaa lillahi walau
alayya anfusakum awil walidaini wal aqrobina in yakun ganiyyan au faqiran
fallahu aula bihima fala taitabi ul hawa an tadilu wa in tal wu au tu ridu
fainna ilaha kana bima tamaluna khabira**

Artinya :


“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashalatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2010, *Asjad Al-Qur'an Surat An-Nisa:135 Dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30*, Bandung, Sinar Baru Algensindo,79

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku, Bapak Eddy Soebroto dan Ibu Yuniati Herdiana yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, kepercayaan, bimbingan, motivasi, doa yang tiada henti, dan semua pengorbanan yang tidak mampu penulis balas serta segala hal terindah yang tiada pernah dapat terucapkan dalam setiap perjalanan hidupku;**
- 2. Almamater yang selalu penulis banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Guru TK, SD, SLTP dan SMA serta Bapak dan ibu dosen, yang telah berjasa memberikan ilmu pada penulis;**



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
NO: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MEIDITA ANDRIANI
NIM 060710191002**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 4 Maret 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 7 Juni 2011**

Oleh

Pembimbing,

SITI SUDARML S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)

Oleh :

MEIDITA ANDRIANI
NIM. 060710191002

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101198821001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 4
Bulan : Maret
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDL.S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

LAELY WULANDARI.S.H.,M.H
NIP. 19750725201122002

Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H.,M.H.
NIP. 195108241983032001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan;
5. Bapak Samsudi.S.H.,M.H selaku Ketua Penguji Skripsi;
6. Ibu Laely Wulandari.S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Eddy Soebroto dan Ibu Yuniati Herdiana yang terhebat dan tak terkalahkan, terima kasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, ratapan pada sang khalik, kasih

sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Semoga keberhasilan putrimu ini bisa menjadi setitik kebanggaan dan kebahagiaan kalian;

11. Adikku Vira Audina terima kasih telah memotivasiku, semoga keberhasilan kakakmu ini bisa menjadi motivasi untuk kesuksesanmu kelak;
12. Seseorang yang terkasih terima kasih atas dukungan dan motivasimu selama ini semoga kamu menjadi yang terbaik untukku;
13. Teman-temanku angkatan 2005, 2006 dan 2007 Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka akan kebajikan.

Jember, 4 Maret 2011

Penulis,

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Meidita Andriani

NIM : 060710191002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul
“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NO: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Maret 2011

Yang menyatakan,

Meidita Andriani

NIM. 060710191002



RINGKASAN

Secara umum tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang telah melanggar menurut moral dan hukum. Tindak pidana perkosaan sendiri diatur di dalam hukum pidana positif kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat bahwa korban tindak pidana perkosaan yang paling banyak adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Walaupun dalam UUPA telah diatur tentang perlindungan hukum secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap korban tindak pidana perkosaan tapi pada kenyataannya sulit untuk diwujudkan karena aparat penegak hukum cenderung menggunakan perlindungan hukum secara tidak langsung yang berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan daripada menggunakan kedua-duanya. Rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan PN Mandailing Natal no:42/Pid.B/2009/PN.Mdl sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban?. *Kedua*, Apa bentuk perlindungan hukum yang belum diterapkan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan (Putusan PN Mandailing Natal No:42/Pid.B/2009/PN.Mdl) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Untuk menganalisis keterkaitan antara pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan (Putusan PN Mandailing Natal nomor: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl). dan, *Kedua*, Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang belum diterapkan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Kesimpulannya bahwa Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual (perkosaan) yang berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidier 2 (dua) bulan kurungan dalam putusan PN Mandailing Natal no:42/Pid.B/2009/PN.Mdl merupakan bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (perkosaan). Dan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (perkosaan) dalam putusan PN Mandailing Natal no:42/Pid.B/2009/PN.Mdl yang menurut UU nomor 23 Tahun 2002 belum diterapkan adalah pendampingan (diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) yang bertujuan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual (perkosaan) agar bisa menjalani kehidupan normalnya kembali.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	xi
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....9

2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban.....	9
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2 Pengertian Korban dan Tipologi Korban.....	10
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban.....	14
2.2 Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Positif.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan, Dan Unsur-Unsurnya Serta Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Positif.....	17
2.3 Sistem Sanksi Dalam UU Perlindungan Anak.....	23

BAB 3. PEMBAHASAN.....26

3.1 Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan PN Mandailing Natal Nomor:42/Pid.B/2009/PN.Mdl Ditinjau Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban tindak Pidana Perkosaan.....	26
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban (Putusan PN Mandailing Natal Nomor: 42/Pid.B/2009/PN.Mdl) Yang Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Belum Diterapkan.....	31

BAB 4. PENUTUP.....59

4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal
1.	Proses Pemberian Support Group Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-Masing Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	44
2.	Prosedur dan Proses Pemberian Layanan di Shelter yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Masing-masing Korban.....	46
3.	Bentuk Koordinasi RPK dengan Serse, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).....	50
4.	Tahapan tata Laksana Kasus yang Dilakukan di PKT (Pelayanan Krisis Terpadu).....	52

